

# PENGARUH PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PROVINSI DI INDONESIA

*The Effect Of Regional General Income and Balancing Fund on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provinces of Indonesia*

Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: [rendy.alvaro@dpr.go.id](mailto:rendy.alvaro@dpr.go.id), dan [adhi.wibowo@dpr.go.id](mailto:adhi.wibowo@dpr.go.id)

---

## Abstract

*This study uses EViews 9 to analyze panel data consisting of cross sections and time series in 33 provinces from 2010-2018. From the test results, it is found that PAD, DAK, DBH have a significant positive effect on capital expenditure. The DAU does not effect capital spending, while economic growth has a significant negative effect on capital spending. Furthermore, economic growth moderates PAD and DAU has a significant positive effect on capital spending, but economic growth moderated DAK and DBH had a significant negative effect on capital spending.*

**Keywords: PAD, DAU, DBH, DAK, Capital Expenditures, Economic Growth**

---

## 1. Pendahuluan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai daerah otonom, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah dan kewenangan melakukan pinjaman. Selain kewenangan tersebut, terdapat sistem transfer antar level pemerintahan (Kuncoro, 2014). Pemberian kewenangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan demikian diharapkan daerah mampu memiliki kemandirian keuangan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki data dan informasi mengenai barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Namun

pemenuhan ini perlu tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pajak daerah, retribusi daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah agar ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat.

Sementara itu, pengalihan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah berimplikasi terhadap peningkatan alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Dana perimbangan sendiri merupakan komponen terbesar dalam alokasi transfer ke daerah, sehingga mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan penyediaan layanan publik, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Lebih lanjut, desentralisasi jika dilihat dari sisi administrasi publik tentu akan berbicara mengenai bagaimana pelayanan yang diberikan kepada publik melalui perpanjangan tangan pemerintah daerah melalui belanja daerah. Belanja daerah sendiri terbagi menjadi dua yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Adapun belanja langsung melalui belanja modal merupakan salah satu bentuk belanja yang mampu mewujudkan bertambahnya infrastruktur dan sarana publik daerah. Adapun besaran alokasi belanja langsung dan belanja modal ditentukan dari seberapa besarnya PAD, sehingga daerah harus mengoptimalkan penerimaan PAD jika ingin meningkatkan pelayanan publik. Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan pada tahun 2017 alokasi belanja modal dalam skala provinsi sebesar 16,8 persen dan sedikit mengalami kenaikan menjadi 17 persen di tahun 2018. Dari data tersebut menunjukkan belanja modal masih mendapatkan alokasi yang terbatas dari keseluruhan belanja di daerah. Sejatinya selain berdampak langsung terhadap pelayanan publik, belanja modal juga mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel pemoderasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian adalah analisis tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia.


## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2008).

Secara nasional setiap tahunnya rata-rata PAD provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan Utara sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan. Seperti terlihat pada Gambar 1, dimana PAD tahun 2010 sebesar Rp56,9 triliun dan terus berkembang hingga menjadi Rp158,8 triliun di tahun 2018.

**Gambar 1. Total PAD Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

#### a. Pajak Daerah

Pajak daerah dalam Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini daerah khususnya provinsi diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.

#### b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah apabila dikelompokkan ke dalam objek terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika atas pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak masuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## 2.2. Dana Perimbangan

Upaya memperkecil ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (*vertical imbalance*) dilakukan melalui penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang diikuti dengan implikasi pendanaan ke daerah. Pemerintah pusat melalui pelaksanaan fungsi distribusi dan stabilisasi berupaya memperkecil *horizontal imbalance* melalui “kerelaan” daerah-daerah kaya (dengan sumber daya alam melimpah) untuk memberi subsidi daerah-daerah yang kurang beruntung karena ketiadaan sumber daya alamnya (PKA, 2017).

Dana perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dari pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun dana perimbangan terdiri dari:


a. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia (Kuncoro, 2014).

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa DAU memiliki peran yang signifikan sehingga semua pemerintah daerah menjadikannya sebagai sumber penerimaan terpenting dalam anggaran penerimaannya di APBD. Oleh karena itu, DAU dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap aspirasi daerah untuk mendapatkan sebagian kontrol yang lebih besar terhadap keuangan negara. DAU sendiri bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah satu dengan yang lainnya dikarenakan tidak meratanya sumber daya yang terdapat pada masing-masing daerah. Penggunaan DAU ditetapkan oleh daerah dimana pada bagian ini dianggarkan jumlah DAU sesuai dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, secara nasional setiap tahunnya rata-rata alokasi DAU yang diperoleh provinsi di Indonesia kecuali Kalimantan Utara sejak tahun 2010 hingga tahun 2018 mengalami pertumbuhan sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Alokasi DAU tahun 2010 yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp19,2 triliun dan terus berkembang hingga menjadi Rp55,4 triliun di tahun 2018.

**Gambar 2. Total DAU Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)**




Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

#### b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut UU No. 33 Tahun 2014, DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berbeda dengan DAU yang bertujuan demi mengatasi ketimpangan fiskal horizontal. DBH bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan fiskal vertikal (perbedaan kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal antara pusat dengan daerah). Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, dimana DBH dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar.

Dalam dana perimbangan, semakin besarnya alokasi DBH akan berimplikasi pada relatif menurunnya *pool of funds* untuk DAU dan dana transfer lainnya. Hal ini dikarenakan PDN (Penerimaan Domestik Netto) yang menjadi acuan untuk alokasi DAU, merupakan pendapatan domestik setelah dikurangi alokasi penerimaan negara yang dibagikan. Lebih lanjut alokasi DBH yang diperoleh oleh seluruh provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3 dimana tidak seperti DAU yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, DBH setiap tahunnya mengalami naik dan turun. Hal ini bisa dipahami mengingat DBH yang diterima oleh provinsi sangat bergantung terhadap realisasi yang dihasilkan setiap daerah serta harga minyak mentah dan batu bara.

**Gambar 3. Total DBH Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

#### c. Dana Alokasi Khusus (DAK)


Menurut UU No. 33 Tahun 2014, DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik merupakan salah satu instrumen dalam mendanai infrastruktur, sarana/prasarana pelayanan publik dan penunjang kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan

memerhatikan prinsip *money follow program*. DAK Fisik terdiri atas DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Afirmasi dan DAK Fisik Penugasan.

Lebih lanjut DAK Non Fisik bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang semakin terjangkau. Pada tahun 2021, DAK Non Fisik terdiri atas: Dana Bantuan Operasional Sekolah, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus, Bantuan Operasional Kesehatan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, Dana Perlindungan Anak dan Perempuan, Dana Fasilitasi Penanaman Modal serta Dana Pelayanan Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Adapun alokasi DAK yang diterima provinsi di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2018 terus mengalami pertumbuhan khususnya setelah periode tahun 2016 yang mengalami kenaikan dari Rp3,6 triliun menjadi Rp44,7 triliun. Hal ini terjadi dikarenakan DAK tidak hanya mencakup DAK Fisik namun juga terdiri dari DAK Non Fisik.

**Gambar 4. Total DAK Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2018 (triliun rupiah)**



Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan

### 2.3. Belanja Modal

Belanja modal menurut Mardiasmo (2009) adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharannya. Selanjutnya menurut Halim (2014), belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari periode akuntansi. Belanja modal meliputi: (a) belanja tanah; (b) belanja peralatan dan mesin; (b) belanja modal gedung dan bangunan; (d) belanja jalan, irigasi, dan jaringan, (e) belanja aset tetap lainnya; (f) belanja aset lainnya.

Lebih lanjut belanja modal menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 24 Tahun 2005) merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang di dalamnya meliputi pengeluaran untuk membiayai pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan belanja modal merupakan pengeluaran oleh pemerintah selama 1 tahun untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan melalui belanja aset dan mampu memberikan manfaat lebih dari 1 periode akuntansi.

**Tabel 1. Postur Belanja Daerah Tingkat Provinsi (triliun rupiah)**

Uraian	2017		2018	
	Rp	Persen	Rp	Persen
Total Belanja	329,1	100	349,6	100
Belanja Pegawai	87,1	26,5	90,6	25,9
Belanja Barang dan Jasa	68,4	20,8	18,8	22,5
Belanja Modal	55,4	16,8	59,4	17
Belanja Lainnya	118,3	35,9	120,9	34,6

Sumber: DJPK, Kementerian Keuangan.

#### 2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai suatu perekonomian. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Menurut Kuznets (1995), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan tersebut tumbuh sejalan dengan perkembangan teknologi, ideologi, dan penyesuaian kelembagaan negara tersebut. Lebih lanjut, setiap negara maupun daerah selalu mempunyai keinginan agar pertumbuhan ekonominya meningkat setiap tahunnya, dengan demikian kesejahteraan masyarakat juga akan terangkat.

#### 2.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) menunjukkan PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian tersebut juga didukung Ismiyati (2018) yang menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi PAD dan DAU terhadap belanja modal.



Selanjutnya, Ardhani & Ardiyanto (2011) menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan Ardhani & Ardiyanto (2011) mirip dengan hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menunjukkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di pemerintahan daerah kabupaten/kota di Jawa Barat

Untuk analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada pemerintah daerah, Hidayati (2016) menunjukkan bahwa PAD dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan intensitas dan arah yang berlawanan, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. variabel moderasi (pertumbuhan ekonomi) mampu memoderasi variabel DAU, dan mampu memoderasi variabel DAK dengan intensitas dan arah yang berlawanan namun tidak mampu memoderasi variabel PAD pada belanja modal di kabupaten/Kota Jawa Tengah. Hasil penelitian Hidayati (2016) didukung oleh Junaedy (2015) yang mendapatkan bahwa secara parsial DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan sedangkan PAD, SiLPA dan luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua. Secara Simultan DAU, PAD, DBH, SiLPA dan luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Papua.

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **3.1. Jenis Penelitian dan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel berdasarkan waktu dari tahun 2010-2018 dan dengan *cross section* sebanyak 33 provinsi di Indonesia. Data setiap provinsi merupakan data realisasi PAD, dana perimbangan dan belanja modal yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sedangkan data pertumbuhan ekonomi setiap provinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **3.2. Model Penelitian**

Penelitian ini menggunakan variabel belanja modal, sebagai variabel dependen, serta variabel independen yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil serta

menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini menggunakan alat analisis E Views 9.

Persamaan regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel. Penelitian menggunakan model penelitian Adyatma dan Oktaviani (2015) dengan metode pengujian yang berbeda, objek yang berbeda dan rentang waktu yang berbeda. Berikut ini adalah persamaan dari model penelitian.

$$BM_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 DAK_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \beta_5 Growth_{it} + \beta_6 PAD * Growth_{it} + \beta_7 DAU * Growth_{it} + \beta_8 DAK * Growth_{it} + \beta_9 DBH * Growth_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal (juta rupiah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (juta rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (juta rupiah)

DAK = Dana Alokasi Khusus (juta rupiah)

DBH = Dana Bagi Hasil (juta rupiah)

*Growth* = Pertumbuhan Ekonomi (persen)

*e* = error term

Data panel terdiri dari tiga model yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Untuk menentukan model terbaik yang digunakan, dilakukan pengujian. Pengujian tersebut terdiri dari:

### 3.2.1. Chow Test

Uji spesifikasi bertujuan dalam menentukan model analisis data panel yang digunakan. *Chow Test* digunakan untuk memilih model *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang paling baik untuk digunakan.

$H_0$  : *Common Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Cross-section Chi-Squared* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect Model*. Sebaliknya, apabila probabilitas kurang dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model*. Ketika model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* maka perlu dilakukan *Hausman Test*.

### 3.2.2. Hausman Test

*Hausman Test* bertujuan mengetahui model yang dipakai antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis dalam uji Hausman sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model*

$H_a$  : *Fixed Effect Model*

Hal ini diukur dengan probabilitas *Cross Section Random*, apabila probabilitas *Cross-section random* lebih dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Random Effect Model* ( $H_a$  ditolak). Namun, apabila probabilitas *cross-section random* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect Model* ( $H_a$  diterima).

### 3.2.3. Lagrange-Multiplier Test

*Lagrange-Multiplier Test* (LM) digunakan untuk mengetahui apakah *Random Effect Model* lebih baik dari pada *Common Effect Model*. *LM Test* ini didasarkan pada distribusi *chi square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi square* maka menolak hipotesis *null*. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect Model* dibandingkan *Common Effect Model*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi square* sebagai nilai kritis maka menerima hipotesis *null*. Artinya, estimasi yang tepat adalah dengan menggunakan *Common Effect Model*.

## 3.3. Uji Statistik

### 3.3.1. Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Squared*)

Koefisien determinasi atau *goodness of fit* bertujuan mengetahui besarnya kemampuan model, yaitu pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada *EViews* dapat diukur dengan melihat nilai *adjusted R-squared* (Basuki dan Prawoto, 2016).

### 3.3.2. Uji Simultan (F-Test)

Uji F bertujuan mengetahui besarnya pengaruh seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai probabilitas F yang < dari 0,05; dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat.

Hipotesa pada pengujian ini adalah:

$H_0$ = seluruh variabel independen secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a$ = seluruh variabel independen secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

### 3.3.3. Uji Parsial (t-Test)

Uji t untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.

Hipotesa pada pengujian ini adalah :

$H_0$ = variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a$ = variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam analisis data panel, dilakukan pemilihan model terbaik yang akan dianalisis. Pengujian dilakukan dengan *Chow Test* dan *Hausman Test*.

##### 4.1. Hasil Uji Chow

Berikut ini adalah hasil pengujian *Chow Test* untuk menguji model terbaik antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model* pada penelitian ini (Tabel 4).

**Tabel 4. Hasil Chow Test**

<b>Chow Test</b>		
<b>Effect Test</b>	<b>Prob.</b>	<b>Kesimpulan</b>
<i>Cross-Section Chi-Square</i>	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Chow Test*, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *Cross-Section Chi-Square* sebesar  $0,0000 < 0,05$ ,  $H_0$  ditolak, maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

##### 4.2. Uji Hausman Test

Berikut ini adalah hasil pengujian *Hausman Test* untuk menguji model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model* pada penelitian ini (Table 5).

**Tabel 5. Hasil Hausman Test**

<b>Hausman Test</b>		
<b>Effect Test</b>	<b>Prob.</b>	<b>Kesimpulan</b>
<i>Cross-Section Random</i>	0,0002	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Hausman Test*, menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari *Cross-Section Random* sebesar  $0.0002 < 0.05$ ,  $H_0$  ditolak. maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model*.

Setelah dilakukan pengujian model terbaik dan dua pengujian menunjukkan *Fixed Effect Model* adalah model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini adalah hasil model untuk dilakukan pengujian hipotesis.

##### 4.3. Hasil Regresi Fixed Effect Model dan uji Hipotesis

Hasil estimasi regresi Fixed Effect model dan uji hipotesisnya diberikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Hasil Regresi Fixed Effect Model**

<b>Fixed Effect Model</b>				
Variabel Dependen: Belanja Modal				
<b>Variabel Independen</b>	<b>Koefisien</b>	<b>Prob.</b>	<b>Hipotesa</b>	<b>Kesimpulan</b>
C	545.3623	0.0004		
Pendapatan Asli Daerah	0.104679	0.0067	Ha Diterima	Positif Signifikan
Dana Alokasi Umum	-0.028657	0.8238	Ha Ditolak	Tidak Berpengaruh
Dana Alokasi Khusus	0.138005	0.0027	Ha Diterima	Positif Signifikan
Dana Bagi Hasil	0.186238	0.0024	Ha Diterima	Positif Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi	-3586.789	0.0437	Ha Diterima	Negatif Signifikan
PAD Moderasi	0.911211	0.0958	Ha Diterima	Positif Signifikan
DAU Moderasi	4.025209	0.0094	Ha Diterima	Positif Signifikan
DAK Moderasi	-2.180800	0.0003	Ha Diterima	Negatif Signifikan
DBH Moderasi	-3.025967	0.0007	Ha Diterima	Negatif Signifikan
<i>R-Squared</i>	0.894499			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.877536			
<i>F-Statistic</i>	52.73276			
<i>Prob. (F-Statistic)</i>	0.000000			

Sumber: Data diolah, 2020

#### 4.3.1. Koefisien Determinasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai dari *adjusted r-squared* sebesar 0,8775 atau 87,75 persen. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, PAD Moderasi, DAU Moderasi, DAK Moderasi, dan DBH Moderasi) terhadap variabel dependen sebesar 87,75 persen. sisanya sebesar 12,25 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

#### 4.3.2. Uji Simultan (F-Test)

Hasil pengujian hipotesis untuk seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas *F-statistic* yakni sebesar  $0,0000 < 0,05$ , Ini menunjukkan bahwa  $H_a$  diterima. Artinya, seluruh variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH, pertumbuhan ekonomi, DAU Moderasi, DAK Moderasi, dan DBH Moderasi) secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

#### 4.3.3. Uji Parsial (t-Test)

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PAD yakni  $0,0067/2 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_a$  diterima dimana PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari PAD adalah positif 0.104679, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Menurut UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat Dan Pemerintahan Daerah, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD yang semakin tinggi, maka kewenangan daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerahnya semakin besar, maka belanja modalnya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah semakin tinggi. PAD yang tinggi akan memberikan manfaat untuk meningkatkan fasilitas publik termasuk pembangunan sarana dan prasarana.

**b. Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU yakni  $0,8238/2 > 0,05$ . Artinya, DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menemukan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sebagian besar DAU atau hampir separuhnya digunakan untuk belanja pegawai, seperti gaji PNSD, sehingga dapat mengurangi alokasi belanja modal (BKF, 2017). DAU banyak diperuntukkan untuk keperluan belanja pegawai dan bukan belanja modal. DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain, tujuan penting alokasi DAU adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

**c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAK yakni  $0,0027/2 < 0,05$ . Ini berarti DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DAK adalah positif 0,138005, dapat disimpulkan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) dimana DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan daerahnya sesuai dengan kebijakan dan program nasional.

**d. Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DBH  $0,0024/2 < 0,05$  Ha diterima, maka DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DBH adalah positif, dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Junaedy (2015) bahwa DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Semakin tinggi

DBH yang diberikan pemerintah pusat maka dapat meningkatkan pula belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menunjang kebutuhannya.

**e. Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Swastika (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Hal ini dapat terjadi apabila pertumbuhan ekonomi tidak berjalan seiringan dengan peningkatan pada sektor riil, namun hanya pada sektor keuangan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, justru akan menurunkan belanja modal yang disebabkan oleh berkurangnya minat untuk berinvestasi pada sektor riil.

**f. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian PAD yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar  $0,0958/2 < 0,05$ . Ini mengindikasikan PAD yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari PAD moderasi adalah 0,911211, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Ismiyati (2018). Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan PAD terhadap belanja modal. Hal ini dapat terjadi karena pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat dapat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat.

**g. Dana Alokasi Umum (DAU) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian DAU yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar  $0,0094/2 < 0,05$ . Ini mengindikasikan DAU yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DAU moderasi adalah 4.025209, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Hidayati (2016). Ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka daerah tersebut terpacu untuk lebih meningkatkan alokasi belanja modalnya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat

**h. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian DAK yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar

0,0958/2 < 0,05. Ini mengindikasikan DAK yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DAK moderasi adalah -2,180800, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Hidayati (2016). Ketika suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan menggunakan DAK tersebut untuk kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional lainnya selain belanja modal. Hal ini karena tujuan pemerintah daerah melakukan belanja modal yaitu untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi sudah tercapai.

**i. Dana Bagi Hasil (DBH) yang Dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian DBH yang dimoderasi pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,0958/2 < 0,05. Ini mengindikasikan DBH yang dimoderasi oleh *growth* berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Nilai koefisien dari DBH moderasi adalah -3,025967, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2019). Sama halnya dengan DAK, apabila suatu daerah telah mengalami peningkatan pertumbuhan, maka pemerintah daerah akan mengurangi DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat.

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang dilaksanakan terhadap data dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2018 dapat disimpulkan bahwa PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Di samping itu, pada pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

### 5.2. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan, baik bagi pemerintah dan legislatif serta baik bagi pemerintah pusat maupun daerah terkait PAD dan dana perimbangan agar dapat mendukung keputusan yang terbaik dalam mencapai tujuan target yang diinginkan dalam pembangunan. Dengan era desentralisasi, kontribusi transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan seharusnya mampu digunakan dengan baik untuk kebutuhan



daerah dalam belanja modal untuk pembangunan di daerah masing-masing. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu menggunakan dana yang diterima untuk dikelola dan dibelanjakan lebih baik agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan PAD agar dapat dialokasikan untuk mendukung pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan infrastrukturnya. Pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan transfer ke daerah melalui DBH dan DAK kepada pemerintah provinsi dengan juga melihat kriteria yang ada dan disertai akuntabilitas yang jelas. Untuk DAU, pemerintah perlu memperhatikan kembali karena DAU yang bersifat *block grant* maka pemanfaatan DAU di daerah pun tidak mudah diarahkan ke belanja modal melainkan saat ini lebih kepada belanja pegawai.

### Daftar Pustaka

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. Meita. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2). Retrieved from <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4598>
- Ardhani, Pungky and Ardiyanto, Moh Didik. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro.
- Arwati, Dini and Hadiati, Novita (2013) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Semantik* 2013, 3 (1). pp. 498-507. ISSN 979-26-0266-6 (In Press)
- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- BKF. 2017. Laporan Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI 2017.
- DJPK. 2020. APBD setelah TA 2006. Diunduh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Hidayati, Nurin. 2016. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel

- Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ismiyati. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016). Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Junaedy. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal. *Future: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 2.
- Juniawan, Made Ari; Suryantini, Ni Putu Santi. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E- Jurnal Manajemen*, [S.l.], v. 7, n. 3, p. 1255 - 1281, Mar. 2018. ISSN 2302-8912.
- Kementerian Keuangan. 2017. Buku Pegangan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. Otonomi Daerah Menuju Era Pembangunan Daerah, Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mukti, Sapti Dwi. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2014-2016). Undergraduate thesis, Unisbank.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pusat Kajian Anggaran (PKA). 2017. Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN, Jakarta.
- Kuznets, Simon. 1995. Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*
- Swastika, Lingga. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Di Kabupaten Boyolali Periode Tahun 2005 – 2012. *Electronic Theses and Dissertations* Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.